PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGALIHAN DANA DESA UNTUK BLT LANJUTAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;
b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di desa yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial; serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Peraturan Desa;
4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoma Pengelolaan kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahu 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa

9. Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
11. Surat Himbauan Dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000/988 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Virus Corona 19 ;
12. Surat Pemberitahuan Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa untuk BLT.
13. Surat Sekretariat Daerah No. 411.2/518/17 Tanggal 23 Juni 2020 Tentang Perpanjangan BLT DD.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SOKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGALIHAN DANA DESA UNTUK BLT LANJUTAN COVID-19

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

BAB II

PENGALIHAN DANA DESA UNTUK BLT LANJUTAN

1. Untuk menangani virus corona yang sedang merebak perlu adanya tanggap darurat dari Pemerintah Desa;
2. Sebagian Titik Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dialihkan untuk perpanjangan BLT DD;

3. Titik Kegiatan yang dimaksud untuk dialihkan untuk BLT LANJUTAN DD yaitu:
   - Sabuk Sungai Mlese sebesar Rp 75.000.000
4. BLT Lanjutan yang dimaksud adalah selama 3 bulan.

BAB III
PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Desa Soka
Pada Tanggal 11 September 2020
Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Diundangkan di Desa Soka
Pada Tanggal … September 2020
Sekretaris Desa Soka

SUNARWANTA, SH
NIP. 196404122007011027

DAFTAR NAMA BPD

DESA SOKA

No	Nama	Jabatan
1	Sinung Darajat, S.Pd	Ketua
2	Juli Susilo Margono, SE	Wakil Ketua
3	Lindri Dwi Sarworini, A.Md	Sekretaris
4	Suripto, S.Pd	Kabid Pembangunan
5	Sri Margiyanto, SE	Kabid Pemerintah

Soka, 11 September 2020
Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

DAFTAR HADIR

RAPAT MEMBAHAS PERDES PENGALIHAN DANA DESA UNTUK BLT LANJUTAN COVID-19

TAHUN ANGGARAN 2020

Hari / Tanggal : Jumat, 11 September 2020

Waktu : 19.30 wib

Tempat : Kantor Desa Soka

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sinung Darajat, S.Pd	Ketua	1.
2	Juli Susilo Margono SE	Wakil Ketua	2.
3	Lindri Dwi Sarworini, A.Md	Sekretaris	3.
4	Suripto SPd	Kabid Pembangunan	4.
5	Sri Margiyanto, SE	Kabid Pemerintahan	5.

Soka, 11 September 2020

Ketua BPD Desa Soka

SINUNG D. SPd

DAFTAR HADIR UNDANGAN LAINNYA

RAPAT MEMBAHAS PERDES PENGALIHAN DANA DESA UNTUK BLT LANJUTAN COVID-19

TAHUN ANGGARAN 2020

Hari / Tanggal : Jumat / 11 September 2020

Waktu : 19.30 wib

Tempat : Kantor Desa Soka

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sri Mawarni, A.Md	Kepala Desa	1.
2	Sunarwanta, SH	Sekretaris Desa	2.
3	Widayanto	Kaur Umum dan Perencanaan	3.
4	Subana, S.Sos	Kepala Dusun	4.
5	Adi Kurniawan, S.I.Kom	Kasi Pemerintahan	5.
6	Aprika Susanti, S.Sos	Kaur Keuangan	6.

Soka, 11 September 2020

Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA SOKA

Pada hari ini Jumat Tanggal Sebelas Bulan September Tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Desa Soka Kecamatan Karangdowo telah diadakan Rapat yang dihadiri oleh:

1. Ketua dan Anggota BPD lengkap.
2. Pemerintah Desa lengkap.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta dan selanjutnya menjadi kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pengalihan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk BLT Lanjutan Covid-19.
2. Titik Kegiatan yang dialihkan untuk BLT Lanjutan Covid-19 adalah
   - Sabuk Sungai Mlese sebesar Rp. 75.000.000

Demikian berita acara Rapat BPD ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Soka, 11 September 2020

Ketua BPD Desa Soka

SINUNG D, S.Pd